



PUTUSAN

Nomor 341 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Jerman, 15 Juni 1967, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, NIK 5171025506670002, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh **I KOMANG KRISNAWA, SH**, Advokad yang berkantor di Jalan Apit Telaga Gang Teratai No. 6, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, 26 November 1969, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, NIK 517102261169001, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Register Nomor : 341/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 16 Pebruari 1995 di Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 74/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 16 Pebruari 1995 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Desember 1996;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 2000
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Maret 2006 ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan rukun, Penggugat sangat mencintai Tergugat dan menaruh harapan serta kepercayaan besar bersama Tergugat dalam membangun bahtera rumah tangga yang bahagia ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2011 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi riak-riak perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat mengakui telah berselingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bekerja satu tempat dengan Tergugat. Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat oleh karena adanya ancaman dari WIL nya untuk melaporkan hubungan mereka kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak berubah dan sibuk mengurus Wanita Idaman Lainnya (WIL) , sehingga kehidupan anak-anak menjadi tidak terus dan kurang mendapat perhatian, maka Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja di hotel pada tanggal 1 Januari 2012;
6. Bahwa setelah Penggugat kembali menjadi ibu rumah tangga dengan harapan Tergugat sebagai kepala keluarga bisa berubah dan bertanggungjawab terhadap keluarga, akan tetapi Tergugat ternyata perilakunya tidak berubah, bahkan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan karena kata-kata kasar dari Tergugat yang meremehkan orang tua Penggugat membuat hubungan semakin renggang dan tidak harmonis;
7. Bahwa percekocokan yang seringkali terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh karena Tergugat yang selama ini bekerja di tempat orang tua Penggugat merasa bahwa karena karier Penggugat lebih sukses dari Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah memperlakukan itu, dan Penggugat pun tidak terima ketika Tergugat mengeluarkan kata-kata bahwa dia menyesal menikah dengan Tergugat ;
8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Tergugat pergi sendiri ke Nusa Penida selama berbulan-bulan dan kemudian pergi ke Malang karena Bapak Tergugat meninggal dunia, sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat (pisah rumah dan ranjang), dan Penggugat menjadi single parent yang bertanggungjawab sendirian mengurus dan membiayai segala kebutuhan dan pendidikan anak-anak;
9. Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 tiba-tiba Tergugat datang dan menyatakan keinginannya untuk rujuk kembali, akan tetapi Penggugat sudah menutup hati dan tidak mencintainya lagi, Penggugat kemudian meminta pendapat dari anak-anak yakni ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2016, anak-anak mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai dan tidak rujuk kembali dengan Tergugat ;

10. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas maka dapat dikatakan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat telah berselingkuh, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat berturut-turut selama tiga (3) tahun dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan cerai;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Agama Budha pada tanggal 16 Pebruari 1995 di Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 74/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 16 Pebruari 1995 putus karena cerai;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 23 Mei 2016 serta panggilan pengumuman yang dimuat melalui Harian Fajar Bali pada tanggal 01 Juni 2016 dan 01 Juli 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 ;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 74/1995 tertanggal 16 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 3472/K/96 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 19/RSUP/2000 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 11 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 20/RPM/2006 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 517102201070003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang

Hal. 6 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Budha di Denpasar, tanggal 16 Februari 1995 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, 09 Desember 1996, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 04 Juni 2000 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 03 Maret 2006 ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 4 (empat) tahun, sekitar tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Lain dan wanita tersebut adalah karyawan saksi sendiri yang bekerja di Toko saksi di Jalan Hasanuddin dimana Tergugat juga bekerja di Toko saksi tersebut ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak-anak di Jalan Narakesuma Gang III / 3 Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu, bapak Tergugat sudah meninggal dan ibunya tinggal di Malang ;
- Bahwa tahun 2012, Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah dan tanggal 26 Desember 2012, setelah Natal, Tergugat datang dan mengambil barang-

Hal. 7 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



barangnya kemudian pergi lagi Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa sejak Tergugat pergi, saksi sudah pernah menghubungi ibunya Tergugat di Malang untuk menanyakan apakah Tergugat ada di Malang, malah ibunya Tergugat yang menanyakan kepada saksi kenapa Tergugat tidak ada di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai wanita lain dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan Narakesuma Gang III / 3 Denpasar, tetapi saksi tinggal di rumah yang berbeda dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang usaha / Toko saksi tersebut sudah tutup dan karyawan saksi yang perempuan tersebut sudah pergi / tidak bekerja lagi ;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup dan kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada membantu biaya untuk kebutuhan anak-anak ;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi menyerahkan keputusan mengenai rumah tangga mereka kepada Penggugat dan Tergugat karena mereka yang menjalani, tetapi yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat sudah tidak bisa lagi rujuk untuk membina rumah tangga bersama Tergugat

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat sejak 10 tahun lalu ;
- Bahwa saksi menjadi Asisten Rumah Tangga sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, sekarang kuliah di New Zeland, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, sekarang sekolah di SMA Taman Rama dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, sekarang kelas 5 SD di SD Cipta Darma ;

- Bahwa saksi tahu, sehari setelah Natal tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak ;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir setiap hari ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Lain ;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat langsung wanita lain tersebut, dimana wanita tersebut berpakaian seksi dan sering dibawa oleh Tergugat ke rumah saat Penggugat tidak ada di rumah (saat Penggugat bekerja) ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Hotel ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di Toko di Jalan Hasanuddin dan Tergugat mempunyai 3 orang karyawan yaitu 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki ;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita lain tersebut yaitu karyawan Tergugat yang bernama CT dan sering dibawa ke rumah ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya di Jalan Narakesuma Gang III / 3 Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2012 tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak-anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup dan kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, tanggal 16 Februari 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 74/1995 tertanggal 16 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya I KOMANG KRISNAWA, SH, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan

Hal. 10 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 74/1995 tertanggal 16 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah di Denpasar, tanggal 16 Februari 1995 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 11 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah

Hal. 12 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapat keterangan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya Wanita Idaman Lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan wanita lain tersebut dikenal oleh saksi-saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 1 PENGGUGAT sebagai karyawan Tergugat di Toko tempat Tergugat bekerja dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT yang adalah Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat juga menerangkan bahwa wanita lain tersebut yang bernama CT sering dibawa ke rumah Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sedang bekerja dan tidak berada di rumah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa karena seringnya timbul perselisihan antara Penggugat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mengakibatkan sejak 26 Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dimana hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar, tanggal 16 Februari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/1995 tertanggal 16 Februari 1995 yang

Hal. 15 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 22 AGUSTUS 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

I Ketut Suarta, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Hal. 16 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|-----|-------------|
| - Biaya administrasi..... | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. | 1.100.000,- |
| - Biaya PNBP panggilan | Rp. | 10.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h **Rp. 1.201.000,-**

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.Putusan No. 341/Pdt.G/2016/PN.Dps